

REGISTRASI	
NO.	123/PUU-XXI/2023
Hari	: Senin
Tanggal	: 18 September 2023
Jam	: 13:00 WIB

ASLI



10/P/EKS & P/IX/2023

Jakarta, 06 September 2023

**Perihal : PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 77 KUHAP AYAT 1
TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI UNTUK MEMERIKSA
PRAPERADILAN**

Kepada Yth.,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di Jakarta Pusat

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ELVIS KRISTIAN SUPARNA, SH
Pekerjaan	: Advokat, Konsultan Hukum
Alamat	: Jl. Perjuangan Raya No.1 Tanah Merah, Kelapa Gading, Jakarta Utara
Nomor Telp / HP	: 081286718289
Email	: echsoe@yahoo.com

Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK-EKS & P/VIII/2023 Tertanggal 24 Agustus 2023 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon.

Bernama	: M SAMOSIR PAKPAHAN, SH., MH.
Tempat, Tgl. Lahir	: Medan, 15 Agustus 1957
Pekerjaan	: Advokat
Warga Negara	: Indonesia
Alamat	: Jl.Camar 24 Blok AP No. 27 A, Bintaro Jaya, III
Nomor Telp / HP	: 081310736125
Email	: samosirpph@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai: _____Pemohon.

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan pengujian Pasal 77 KUHAP ayat 1 **tentang Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa Praperadilan** terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan : *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,....”*

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*

2. Bahwa kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut telah dituangkan juga kedalam berbagai peraturan perundang-undang, yakni Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - a. Menguji Undang-undang terhadap UUD 1945;
 - b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945;
 - c. Memutuskan Pembubaran Partai Politik;
 - d. Memutuskan Perselisihan Hasil Pemilu;
3. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, mengatur jenis dan hirarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting guna mengawal dan menegakkan konstitusi berdasarkan kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan, apabila undang-undang yang dibentuk bertentangan dengan konstitusi atau Undang Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau sebagian per pasal atau per frasa atau per diksi, selain itu Mahkamah Konstitusi juga

berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal, frasa, makna dalam suatu Undang-Undang agar kesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap Warga Negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 merupakan perkembangan yang positif bagi suatu Negara Hukum;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain menjaga hak-hak konstitusional setiap warga negara dengan demikian permohonan untuk memutuskan mengajukan Permohonan Pengajuan Pasal 77 Ayat 1 KUHAP dan diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tidak mengatur tentang tenggang waktu diterbitkan Surat Penetapan Penangkapan, Penetapan Penahanan, Penetapan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan, serta Penetapan Tersangka, Penetapan Pengeledahan, Penetapan Penyitaan sampai dengan upaya hukum Praperadilan;
3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. **perorangan WNI;**
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perinsip Negara Kesatuan yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;
 - d. lembaga negara.
4. Bahwa kemudian sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang Undang yang dimohonkan untuk diuji kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945.
6. Pemohon mendasarkan pengujian terhadap Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui, menjamin, melindungi hak-hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam:
 - a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, “*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”;
 - b. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.
7. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia bekerja sebagai Advokat yang dibuktikan dengan identitas, yang hak-hak konstitusionalnya berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara *a quo*;
8. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, jelaslah bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN

Alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materiil adalah:

A. OBJEK PRAPERADILAN.

B. TIDAK ADA KEPASTIAN HUKUM TENTANG TENGGANG WAKTU UPAYA HUKUM MENGAJUKAN PRA PERADILAN.

Berikut adalah uraian lengkap dari masing-masing argumen sebagaimana tersebut diatas:

A. OBJEK PRAPERADILAN BERDASARKAN KUHAP MAUPUN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 21/PUU-XII/2014.

1. Berdasarkan Pasal 1 KUHAP butir 10 menyebutkan PRAPERADILAN adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
 - a. *Sah atau tidaknya suatu **penangkapan** dan atau **penahanan** atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
 - b. *Sah atau tidaknya **penghentian penyidikan** atau **penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;***
 - c. ***permintaan ganti kerugian** atau **rehabilitasi** oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*

2. Berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang menyebutkan :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
3. Berdasarkan Pasal 1 butir 21 KUHAP : **“Penahanan** adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.
4. Bahwa sejak ditetapkannya penahanan terhadap seseorang, maka upaya hukum untuk mengoreksi penetapan penahanan tersebut adalah Praperadilan, dengan adanya lembaga Praperadilan yang memberi hak sekaligus jaminan kepada seorang Tersangka untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Penyidik dan Penuntut bahwa sah atau tidaknya **Penahanan** dan tidak melanggar hak asasi manusia, namun KUHAP tidak mengatur TENGANG WAKTU antara terbitnya **Penetapan Penahanan** dan upaya hukum Praperadilan sehingga mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum. Fakta hukum dalam putusan Praperadilan Nomor : 174/Pid. Pra/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 21 Januari 2019, Penetapan Penahanan Nomor : SP.Han/878.IX/2018/Dit Reskrim diterbitkan tanggal 7 September 2018, kemudian pengajuan Upaya hukum Praperadilan diajukan 17 Desember 2018 dengan register perkara No. 174/Pid. Pra/2018/PN.Jkt.Sel., maka jika dihitung antara penetapan Penahanan sampai upaya hukum Praperadilan tenggang waktu kurang lebih **100 hari**.
(vide Bukti P-1 adalah Putusan Praperadilan Nomor : 174/Pid. Pra/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 21 Januari 2019).
5. Berdasarkan pasal 109 ayat (2) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan : *“Dalam hal penyidik **menghentikan penyidikan** karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”*. Dalam fakta hukum, diterbitkan Surat perintah Penyidikan No.SP. Sidik/4541/XI/2020/Ditreskrim tanggal 23 November 2020, kemudian pengajuan Upaya hukum Praperadilan diajukan 19 Mei 2021 dengan register perkara No. 55/Pid.Pra/2021/PN. Jkt.Sel., maka jika dihitung antara terbitnya perintah penyidikan tanggal 23 November 2020 sampai upaya hukum Praperadilan 19 Mei 2021 tenggang waktu kurang lebih **177 hari**.
(vide Bukti P-2 adalah Putusan Praperadilan No. 55/Pid.Pra/2021/PN. Jkt.Sel., tanggal 22 Juni 2021).
6. Berdasarkan pasal 140 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan Ayat (2) huruf (a) menyebutkan : *“Dalam hal penuntut umum*

memutuskan untuk **menghentikan penuntutan** karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

7. Berdasarkan pasal 77 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang menyebutkan; “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: Sah atau tidaknya **penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan**”, bahwa dalam pasal ini tidak mengatur adanya TENGGANG WAKTU untuk melakukan upaya hukum sejak diterbitkannya Penetapan Penangkapan, Penetapan Penahanan, Penetapan Penghentian Penyidikan atau Penetapan Penghentian Penuntutan hingga upaya hukum Praperadilan akibatnya timbul ketidakpastian hukum.
8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang didapat dari situs MAHKAMAH KONSTITUSI, bahwa dalam amar putusan menyatakan Objek Praperadilan memperluas kewajiban lembaga Praperadilan antara lain:
 - a. Penetapan Tersangka
 - b. Penetapan Penggeledahan
 - c. Penetapan Penyitaan
9. Berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 menerangkan “**Penangkapan** adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.
10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, Penetapan TERSANGKA merupakan obyek praperadilan. Dalam fakta hukum, berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu tanggal 11 April 2022, Penetapan Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/IV/RES.4.2./2021/Resnarkoba diterbitkan tanggal 22 Februari 2022, kemudian diajukan Upaya hukum Praperadilan dengan register perkara No.2/Pid.Pra/2022/PN Dpu., tanggal 4 Maret 2022, maka antara terbitnya penetapan Penangkapan tanggal 22 Februari 2022 sampai upaya hukum Praperadilan tanggal 4 Maret 2022 tenggang waktu kurang lebih **10 hari**.

(vide Bukti P-3 adalah Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu tanggal 11 April 2022 tentang Penangkapan
11. Bahwa selain putusan praperadilan diatas tentang Penetapan Tersangka dikuatkan dengan fakta Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap, Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/04/IX/2017/BBPOM-JPR diterbitkan tanggal 20 September 2017, kemudian diajukan Upaya hukum Praperadilan dengan register perkara No. 6/Pid.Prap/2017/PN Jap tanggal 7 November 2017, maka antara terbitnya Penetapan Tersangka tanggal 20

September 2017 sampai upaya hukum Praperadilan tanggal 7 November 2017 tenggang waktu kurang lebih **48 hari**.

(vide **Bukti P-4 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap tanggal 30 November 2017**).

12. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas juga tidak mengatur mengenai hal **TENGGANG WAKTU** antara diterbitkannya Surat **Penetapan Tersangka, Pengeledahan** dan **Penyitaan** sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.

(vide **Bukti P-5 adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014**).

13. Bahwa dari fakta-fakta Putusan Praperadilan diatas, terbitnya **Penetapan Penangkapan, Penetapan Penahanan, Penetapan Penghentian Penyidikan** berbeda-beda, maupun **Penetapan Penghentian Penuntutan, Penetapan Tersangka, Penetapan Pengeledahan** dan **Penetapan Penyitaan, Permintaan Ganti Kerugian** atau **Rehabilitasi**, belum mengatur tenggang waktu antara Penetapan sampai upaya hukum Praperadilan, mengakibatkan tidak memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan, karenanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

14. TIDAK ADA KEPASTIAN HUKUM TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PRA PERADILAN SETELAH TERBITNYA SURAT PENETAPAN.

1. Bahwa berdasarkan Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut **GUSTAV RADBRUCH** termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapakan dan mewajibkan hukum dibuat secara **pasti dalam bentuk yang tertulis**.
2. Bahwa mengenai **TENGGANG WAKTU** yang dikenal dalam KUHAP yaitu tentang **TENGGANG WAKTU UPAYA HUKUM BANDING DAN KASASI**. Sebagaimana ketentuan dalam:

- a. Pasal 236 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan:

*“Ayat (1) Selambat-lambatnya dalam waktu **empat belas hari** sejak permintaan banding diajukan panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi.*

Ayat (2) Selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri.

Ayat(3) Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis bahwa ia akan mempelajari berkas tersebut di pengadilan tinggi, maka kepadanya wajib diberi kesempatan untuk itu secepatnya tujuh hari setelah berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.

Ayat (4) Kepada setiap pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di pengadilan tinggi.

b. Pasal 245 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan:

*Ayat (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu **empat belas hari** sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.*

Ayat (2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.

Ayat (3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

3. Bahwa KUHAP telah mengenal TENGGANG WAKTU yang terdapat dalam upaya hukum berupa upaya hukum Banding maupun Kasasi dibatasi 14 hari sejak adanya putusan pengadilan;
4. Bahwa dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 **tidak mengatur** TENGGANG WAKTU atas terbitnya Surat Penetapan Penangkapan, Penetapan Penahanan, Penetapan Penghentian Penyidikan dan Penetapan Penuntutan, serta Penetapan Tersangka, Penetapan Penggeledahan, Penetapan Penyitaan dan Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi sampai upaya hukum praperadilan.
5. Berdasarkan teori hukum **GUSTAV RADBRUCH** mewajibkan hukum dibuat secara **pasti dalam bentuk yang tertulis**. Untuk Kepastian Hukum, Pemohon memohon agar adanya TENGGANG WAKTU atas diterbitkan Surat Penetapan Penangkapan, Penetapan Penahanan, Penetapan Penghentian Penyidikan dan Penetapan Penuntutan, serta Penetapan Tersangka, Penetapan Penggeledahan, Penetapan Penyitaan **diatur** dengan TENGGANG WAKTU **terhitung 14 hari** sejak diterbitkan penetapan sampai upaya hukum Praperadilan.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1);
3. Menyatakan adanya TENGGANG WAKTU 14 hari terhitung setelah terbitnya Surat Penetapan Penangkapan, Penetapan Penahanan, Penetapan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan, serta Penetapan Tersangka, Penetapan Pengeledahan, Penetapan Penyitaan dan Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi sampai upaya hukum praperadilan;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA PEMOHON



ELVIS KRISTIAN SUPARNA, SH.